

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Penelitian Kemasyarakatan dalam penentuan hasil kesepakatan Diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto cukup efektif karena sebagian besar rekomendasi dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan diikuti sebagai hasil kesepakatan Diversi.
2. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penentuan hasil kesepakatan Diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto antara lain:
 - a. *Legal structure*, yaitu belum semua Pembimbing Kemasyarakatan sudah diikutkan dalam pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak sehingga kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan khususnya dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum menjadi belum merata.
 - b. *Legal substance*, yaitu pengaturan tentang batasan waktu penyelesaian Litmas 3 x 24 jam sulit ditaati karena terkendala jarak, waktu, dan prosedur penyelesaian Litmas yang tidak sederhana. Rata-rata baru selesai 7 (hari) sejak permintaan diterima.
 - c. *Legal culture*, yaitu masih adanya budaya di masyarakat yang menganggap bahwa Diversi hanya berorientasi pada Anak yang berkonflik dengan hukum tidak kepada korban, dan sidang di pengadilan masih dianggap satu-satunya tempat untuk mencari keadilan.

B. Saran

1. Perlu revisi aturan terkait batasan waktu penyelesaian Litmas 3 x 24 jam yang sulit ditaati karena faktor jarak, waktu, dan prosedur Litmas menjadi 7 (tujuh) hari sejak permintaan diterima sebagaimana rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

2. Perlunya pemenuhan pelatihan kompetensi di bidang sistem peradilan pidana anak secara merata kepada seluruh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto agar pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan berjalan efektif dan mendukung tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.
3. Perlunya dilaksanakan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto agar masyarakat lebih mengetahui tentang Diversi dan tujuan dari pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

